









**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA  
PENGADILAN AGAMA BANDUNG KELAS 1A**

**KEPANITERAAN**

Nomor SOP	SOP/AP/06
Tanggal Pembuatan	28 Agustus 2017
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	04 September 2017
Disahkan Oleh	 Ketua Drs. H. M. Arsyad M., SH., MH. NIP 19620405 198803 1 003
Judul SOP	<b>Penetapan Penujukan Majelis Hakim</b>

<b>DASAR HUKUM</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pasal 93 UU Nomor 7 Tahun 1989</li><li>2. Sema Nomor 5 Tahun 1971</li><li>3. Permenpan Nomor 35 Tahun 2012</li><li>4. Persekma Nomor 002 Tahun 2012</li><li>5. Pola Bindalmin</li><li>6. Buku II</li></ol>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Menguasai Pola Bindalmin</li><li>2. Memahami dan menguasai aplikasi SIPP</li><li>3. Memiliki kewenangan untuk menetapkan Majelis Hakim</li></ol>
<b>KETERKAITAN</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. SOP Penerimaan Perkara</li><li>2. SOP Penerimaan Prodeo Perkara Tk. Pertama</li></ol>	<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN</b> <p>Komputer, Buku Register Permohonan/Gugatan, jaringan Internet, Aplikasi SIPP, Buku-buku Referensi, SEMA</p>
<b>PERINGATAN</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Jika berkas terlambat diserahkan pada Ketua, maka PMH akan terlambat ditetapkan.</li><li>2. Jika PMH terlambat ditetapkan, maka PHS akan terlambat ditentukan.</li><li>3. Jika PMH terlambat ditentukan, maka penyelesaian perkara akan terlambat (maksimal 5 bulan sesuai SEMA No. 2 Tahun 2014)</li></ol>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b> <p>PMH terigistrasi pada Buku Induk Perkara Permohonan/Gugatan dan terupload pada aplikasi SIPP serta dapat diakses publik.</p>

No	Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku			Ket.
		Ketua/Wakil Ketua	Panitera	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima berkas perkara dari Panitera.			Berkas perkara, map perkara, dokumen, instrument	5	Bundel berkas perkara	
2	Mempelajari berkas perkara			Berkas perkara, map perkara, dokumen, instrument	15	Bundel berkas perkara	
3	Menetapkan Majelis Hakim yang menangani perkara tersebut.			Berkas perkara, PMH	5	Bundel berkas perkara disertai PMH	
4	Menginput data PMH, tanggal penetapan PMH pada aplikasi SIPP, mencetak dan menandatangani PMH			Bundel berkas, Aplikasi SIPP	15	Data terinput pada SIPP	
5	Mengembalikan berkas perkara kepada Panitera untuk ditunjuk Panitera/Panitera Pengganti			Bundel berkas	5	Bundel berkas	
6	Menerima berkas perkara yang telah ditetapkan PMH dari Ketua PA			Bundel berkas	5	Bundel berkas	

DOKUMEN MASTER	:	<input checked="" type="checkbox"/>					
DOKUMEN TERKENDALI	:	<input type="checkbox"/>	NO. SALINAN	:	-	-	-
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI	:	<input type="checkbox"/>					
DOKUMEN KADALUARSA	:	<input type="checkbox"/>					

*Dokumen ini adalah milik Pengadilan Agama Bandung  
Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun  
tanpa seijin Pengadilan Agama Bandung*